



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 596 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 187 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diangkat Pengurus Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Mengangkat Pengurus Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 596 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA
SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

- I. Pembina : Gubernur DKI Jakarta
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi DKI Jakarta
- IV. Pelaksana
1. Kepala LSP-PDN : Kepala UPT Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai
(UPT PSPP) BPSDM Provinsi DKI Jakarta
2. Manajer Administrasi : Benny Matriksa (Widyaiswara Ahli Madya)
3. Manajer Teknis Sertifikasi : Helena Ras Ulina Sembiring (Widyaiswara Ahli
Utama)
4. Manajer Mutu : Sarah Hidayati (Widyaiswara Ahli Muda)
5. Tim Asesor : 1. Sri Mahendra Satria Wirawan (Koordinator
Asesor Kompetensi)
2. Haryanto (Asesor Kompetensi)
3. Purba Hutapea (Asesor Kompetensi)
4. Susy Setiowati (Asesor Kompetensi)
5. Helena Ras Ulina Sembiring (Asesor Kompetensi)
5. Ety Cahyaningsih (Asesor Kompetensi)
6. Iwan P. Samosir (Asesor Kompetensi)
7. M. Syarif (Asesor Kompetensi)
8. Benny Matriksa (Asesor Kompetensi)



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN